



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Samsuddin bin Dardi, tempat dan tanggal lahir/ usia: Polmas, 01 Juli 1973/ 48 tahun, NIK 6402170106730001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Pantai Indah RT.24, Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

A. Kartia binti A. Mapiare, tempat dan tanggal lahir/ usia: Sebuntal, 10 Nopember 1977/ 44 tahun, NIK 6402175011770001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pantai Indah RT.24, Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah bertanggal 07 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tenggarong dengan register perkara Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr
Tanggal 18 April 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 1999, dengan wali nasab paman kandung Pemohon II bernama Andi Mappanyuki, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dan imam yang menikahkan bernama H. Daeng Malinta, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Andi Arifuddin dan H. Palli dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama ;
 - a. Busman Samkar bin Samsuddin, Lahir di Sebuntal, 21 Januari 2001;
 - b. Dian Kulama binti Samsuddin, Lahir di Sebuntal, 07 Mei 2003;
 - c. Irma Yanti binti Samsuddin, Lahir di Sebuntal, 01 April 2004;
 - d. Aksan bin Samsuddin, Lahir di Sebuntal, 07 Agustus 2006;
 - e. Nur Aziza binti Samsuddin, Lahir di Sebuntal, 24 April 2007;
 - f. Jefri bin Samsuddin, Lahir di Sebuntal, 01 Desember 2009;
 - g. Aqila Nadia Haya binti Samsuddin, Lahir di Marangkayu, 29 Maret 2014 dan;
 - h. Muhammad Halbi bin Samsuddin, Lahir di Bontang, 03 Agustus 2016;

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/ sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Samsuddin bin Dardi, dengan Pemohon II, A. Kartia binti A. Mapiare, di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 1999;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa, atas permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan para Pemohon tersebut melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 April 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut:

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 3 dari 15



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Samsuddin), Nomor 6402170106730001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 April 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan kode bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (A. Kartika), Nomor 6402175011770001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 25 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan kode bukti P.2;
- c. Fotokopi Draft Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Samsuddin), Nomor 6402171411070733 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 10 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan kode bukti P.3;

Bahwa, disamping bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **H. Palli bin Pallao**, usia 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 8, Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, hubungan sebagai Kerabat Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon;

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 4 dari 15



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 01 Desember 1999;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Andi Mappanyuki yang telah diserahkan hak perwaliannya dari ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Mapiare karena sedang sakit keras;
 - Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu H. Daeng Malinta yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Andi Arifuddin dan H. Palli;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat oleh KUA Kecamatan Marangkayu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya;
2. **Andi Rahman bin A. Mapiare**, usia 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT 24, Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu,

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 5 dari 15



Kabupaten Kutai Kartanegara, hubungan sebagai Saudara Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat oleh KUA Kecamatan Marangkayu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim kemudian bersepakat memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang pengadilan, sebagaimana tersebut dalam putusan sela Nomor 186Pdt.P/2022/PA.Tgr tanggal 18 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Memerintahkan Pemohon I, Samsuddin bin Dardi dan Pemohon II, A. Kartia binti A. Mapiare, mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong, dengan lafadz sebagai berikut:

"*Wallahi*, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya benar-benar telah melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 1999, dengan wali nasab paman kandung Pemohon II bernama Andi Mappanyuki, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 6 dari 15



menikah ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dan imam yang menikahkan bernama H. Daeng Malinta, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Andi Arifuddin dan H. Palli dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai Perawan”;

2. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap dengan lafadz sebagaimana tersebut dalam amar putusan sela di muka;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan Itsbat Nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tenggara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 7 dari 15



Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) adalah karena pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1999 di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak tercatat, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbatnya nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan lebih lanjut pada ayat (3) huruf e disebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka secara formal/ prosedural permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum dapat diterima dan dapat dilanjutkan pada pertimbangan-pertimbangan substansial materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 8 dari 15



Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, merupakan KTP atas nama para Pemohon (P.1 dan P.2) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (P.3), merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong serta menerangkan mengenai susunan dan hubungan dalam keluarga, yang terdiri dari para Pemohon dan delapan orang anak, sehingga para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan para Saksi mengenai prosesi pernikahan Para Pemohon hanya diketahui oleh Saksi Pertama yang hadir dan bertindak sebagai saksi nikah para Pemohon, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Para Pemohon sendiri karena tidak hadir pada saat para Pemohon melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa mengacu pada maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi yang hanya berdasar pada pemberitahuan atau informasi orang lain, tidak diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa atau fakta yang diterangkannya, yang dalam hukum pembuktian dikenal dengan *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, tidak memenuhi syarat materil pembuktian sehingga keterangan yang demikian itu tidak mempunyai nilai bukti dan harus dikesampingkan;

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 9 dari 15



Menimbang, bahwa karena keterangan saksi kedua perihal peristiwa dan proses pernikahan para Pemohon dikesampingkan, maka satu-satunya bukti Penggugat perihal tersebut adalah keterangan dari saksi pertamanya;

Menimbang, bahwa Pasal 306 R.Bg. menegaskan bahwa *keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*, sebagaimana asas *unus testis nullus testis*, yaitu bahwa keterangan satu orang saksi (tanpa didukung bukti lain) bukan alat bukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 182 ayat (1) R.Bg. menyebutkan *"Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut di muka, dalam hal pihak berperkara tidak mampu mengajukan bukti yang kekuatannya memenuhi batas minimal pembuktian, maka majelis hakim karena jabatannya dapat memerintahkan para pihak untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*), guna mencukupkan nilai bukti permulaan pada alat bukti yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mempunyai bukti yang bernilai sebagai bukti permulaan, majelis hakim telah menetapkan dan memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 184 R.Bg., majelis hakim telah menentukan lafadz sumpah yang harus diucapkan Para Pemohon yang pada prinsipnya mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh diri pribadi Para Pemohon;

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 10 dari 15



Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap yang pada lafadznya menegaskan bahwa Para Pemohon benar-benar telah melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 1999, dengan wali nasab paman kandung Pemohon II bernama Andi Mappanyuki dan imam yang menikahkan bernama H. Daeng Malinta, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Andi Arifuddin dan H. Palli dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;

Menimbang, bahwa mengacu pada maksud ketentuan Pasal 314 R.Bg., sumpah pelengkap memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*). Oleh karena itu, berdasarkan bukti sumpah yang telah diucapkan Para Pemohon tersebut, telah terbukti fakta bahwa Para Pemohon dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 1999, dengan wali nasab paman kandung Pemohon II bernama Andi Mappanyuki dan imam yang menikahkan bernama H. Daeng Malinta, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Andi Arifuddin dan H. Palli dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Desember 1999 di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Andi Mappanyuki, yang selanjutnya mewakili kepada Imam yang bernama H. Daeng Malinta, pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Andi Arifuddin dan H. Palli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam H. Daeng Malinta dan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti sahnya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan para Pemohon, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah sesuai tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggara dengan Pengumuman Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr tanggal 18 April 2022 sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, memperhatikan dalil syara' sebagaimana tersebut dalam Kitab l'anatut Tholibin IV: 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول ورضاها

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1999, di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 13 dari 15



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **(Samsuddin bin Dardi)** dengan Pemohon II, **(A. Kartia binti A. Mapiare)** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1999 di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriah oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.**, dan **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Arbain, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 14 dari 15



Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Perincian Biaya perkara:

Arbain, S.H.

• Biaya PNB/Pendaftaran	Rp	60.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	900.000,00
• Biaya Pengumuman	Rp	60.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.080.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 15 dari 15